BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR: 33 TAHUN

2011

TENTANG

DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG / JASA
EBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

bang

- dalam bahwa rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas yang efisien dan efektif, perlu ditetapkan Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012, sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012;

ingat

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
 Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
 Tengah ;
- 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- Jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun 2012;
- 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

netapkan

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012.

Pasal 1

ndarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga ngadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian ₃kterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

andarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga ngadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 12 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) besar 10% (Sepuluh persen), sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan ggaran untuk Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3

**aksanaan Pemeliharaan dan Pengadaan Barang / Jasa berpedoman pada harga satuan berlaku pada saat pekerjaan / pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga serta dapat dilakukan negoisasi secara profesional dalam rangka mewujudkan efisiensi serta akuntabilitas dengan memperhatikan pada ketentuan peraturan ^{৷ধাսոdan}g-undangan yang berlaku.